

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik tradisi pemotongan timbangan pada jual beli kacang hijau di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, pada awalnya seorang pedagang menjual kacang hijau kepada tengkulak, kacang hijau akan melalui proses penimbangan, dari situ tengkulak akan memotong hasil penimbangan tersebut, bila berat pertama 60,50kg maka akan dibulatkan menjadi 60 kg. Pemotongan kedua yaitu setelah pembulatan akan di potong lagi untuk berat karung sebesar 1kg. Jadi apabila kita menjual 10 karung kacang hijau maka jika berat nya sama kira kira penjual akan dipotong sebanyak 15kg untuk keseluruhan penjualan padahal dari penjualan tersebut seorang penjual atau petani terkadang ada pemberitahuan diawal namun jika tengkulak nakal ada yang tidak memberitahu dan langsung memotong tanpa ada pemberitahuan kepada penjual diawal akad jual beli.
2. Praktik tradisi jual beli kacang hijau di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak menurut hukum Islam adalah itu tidak diperbolehkan atau tidak sah karena mengandung unsur *gharar*, dalam pemotongan timbangan tidak adanya patokan kejelasan berapa standar

pemotongan timbangan yang semestinya, hal tersebut membuat jual beli tersebut termasuk dalam jual beli *gharar*, menurut Madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanbali jual beli kacang hijau dengan sistem pemotongan timbangan itu tidak membolehkan karena tidak memenuhi rukun dan syarak jual beli. Namun berbeda dengan madzhab Syafi'iyah secara garis besar bahwa jual beli kacang hijau memenuhi rukun dan syarat namun ada rukun yang tidak terpenuhi yaitu akad dari jual beli kacang hijau. Karena dalam transaksi jual beli kacang hijau pemberitahuan adanya pemotongan timbangan masih tidak jelas, pemotongan tersebut didasarkan pada berat karung, bila kita timbang ulang karung tersebut maka berat tidak ada 1 kg, pengurangan tanpa penjelasan diawal yang kadang tidak dijelaskan di awal adalah pengurangan pada pembulatan timbangan yang kadang merugikan bagi sebagian pedagang kacang hijau, sehingga transaksi tersebut menimbulkan unsur *gharar* dari pihak pembeli. Transaksi jual beli kacang hijau tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah. Jadi dalam jual beli kacang hijau di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak itu tidak boleh dilanjutkan karenan hukumnya haram.

B. Saran

1. Kepada pihak pedagang atau petani, sebaiknya dalam melakukan suatu transaksi sebaiknya memperhatikan ketentuan, pedoman dari

jual beli yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga tidak mudah tertipu oleh pihak pembeli atau pengepul.

2. Kepada pihak pembeli atau pengepul, sebaiknya jika melakukan transaksi jual beli bertindak jujur dan tidak mengambil keuntungan diatas kerugian pihak penjual, karena dalam jual beli kacang hijau haruslah memiliki patokan pemotongan timbangan kemudian dari patokan pemotongan tersebut disosialisaikan agar penjual sama-sama tau pasaran pemotongan timbangan sehingga tidak ada indikasi kecurangan dalam jual beli kacang hijau.
3. Kepada tokoh adat dan ulama setempat, hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya mengetahui jual beli yang disyariatkan dalam Islam.